



Penerapan Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

¹Rosa Ainun Rizkyah, ²Sumainah Fauziah

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294 Surabaya
Email : ¹21042010151@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Penerapan Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (JHT) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjadi judul jurnal ini. Salah satu tugas dan komitmen negara terhadap warganya adalah program jaminan sosial, yang dimodifikasi berdasarkan keadaan sumber daya keuangan negara. Selain itu, program jaminan sosial berfungsi sebagai jenis jaring pengaman sosial untuk menjamin bahwa setiap orang dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program jaminan sosial yang disebut "Jaminan Hari Tua" melindungi peserta dari risiko yang terkait dengan bertambahnya usia dan mengalami penurunan produktivitas. Namun, ada kelangkaan keterlibatan di wilayah Sumbagut pada tahun 2021, khususnya di sektor yang tidak terorganisir. Penelitian ini menggunakan Metodologi gabungan analisis literatur dengan pengumpulan data sekunder. Dalam penelitian ini penerapan kebijakan program Jaminan Hari Tua oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menggunakan teori komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik meskipun belum optimal, hal ini dapat dilihat dari belum meratanya komunikasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Medan kepada masyarakat khususnya untuk kepesertaan pada sektor informal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Jaminan Hari Tua, BPJS Ketenagakerjaan.

Abstract

The implementation of the Old Age Insurance Program (JHT) Policy by the Social Security Organizing Agency (BPJS) Employment is the title of this journal. One of the tasks and commitments of the state to its citizens is the social security program, which is modified based on the state of the country's financial resources. In addition, social security programs serve as a type of social safety net to guarantee that everyone can get a decent job and meet their basic needs. A social security program called "Old Age Insurance" protects participants from the risks associated with increasing age and experiencing decreased productivity. However, there was a dearth of engagement in the Sumbagut region in 2021, particularly in the unorganized sector. This study used a combined methodology of literature analysis with secondary data collection. In this study, the implementation of the Old Age Insurance program policy by the Social Security Organizing Agency (BPJS) Employment using communication theory, resources, dispositions and bureaucratic structures has been running well even though it is not optimal, this can be seen from the uneven communication carried out by BPJS Employment in Medan to the community, especially for participation in the informal sector.

Keywords: Policy Implementation, Old Age Security Program, BPJS Employment

PENDAHULUAN

Di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah bentuk pemerintahan yang adil, merata, dan inklusif yang dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh semua anggota masyarakat. Pasal 28 D UUD 1945 juga mengungkapkan tentang terwujudnya kesejahteraan buruh, dengan mengatakan demikian "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja" dan selanjutnya pada pasal 28 I ayat yang ke empat menyebutkan bahwa "setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak, dalam hal ini kewajiban pemerintahan dalam menegakkan hak asasi manusia termasuk hak – hak tenaga kerja."

Membentuk gerakan jaminan sosial untuk meningkatkan perlindungan sosial pekerja adalah cara paling efektif untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 “Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. Salah satu tugas dan komitmen Negara untuk memberikan jaminan sosial ekonomi kepada masyarakat adalah penyelenggaraan program jaminan sosial. Program jaminan sosial yang dibayar oleh peserta yaitu jaminan sosial yang hanya tersedia bagi mereka yang bekerja di sektor formal dan informal umumnya dilakukan di negara-negara berkembang.

Salah satu negara berkembang yang menerapkan program ini adalah Indonesia. Terlihat jelas bahwa meskipun ada risiko dan kesulitan yang mereka hadapi, para pekerja semakin terlibat dalam pembangunan negara, selain upaya pemerintah untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Karena peningkatan kesejahteraan pekerja sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat kohesi nasional, maka produktivitas nasional perlu ditingkatkan. Penjelasan Sistem Jaminan Sosial Nasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan Makmur.
- b. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka perlu dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disebut juga BPJS untuk memenuhi tujuan sistem keamanan nasional. Prinsip kemanusiaan, kemaslahatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan BPJS menyelenggarakan jaminan sosial nasional pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyebutkan BPJS terdiri dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Program jaminan kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, dan empat program jaminan kematian, kecelakaan kerja, pensiun, dan hari tua diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Klaster ketenagakerjaan mengubah ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memperluas cakupan program jaminan sosial menjadi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja
- b. Jaminan Hari Tua
- c. Jaminan Pensiun
- d. Jaminan Kematian
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Program jaminan sosial yang paling populer, yang dikenal dengan Jaminan Hari Tua, atau disingkat JHT, dijalankan secara nasional dengan mematuhi prinsip “simpanan wajib” atau jaminan sosial. Tujuan dari program JHT adalah untuk memastikan bahwa peserta mendapatkan uang jika meninggal dunia, memasuki masa pensiun, atau cacat total atau permanen. Keuntungan utama JHT adalah uang tunai, yang diperoleh dari akumulasi seluruh kewajiban yang dibayarkan serta hasil pertumbuhannya. Cara utama Republik Indonesia untuk mencapai tujuan program pemerintah adalah partisipasi masyarakat. Kemampuan pejabat pemerintah dalam melaksanakan program pemerintah bukan satu-satunya faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya mereka mencapai tujuannya; Kepercayaan masyarakat terhadap program yang dicanangkan pemerintah juga menjadi faktor penyebab ini (Rukminto, 2001:206).

Untuk memperoleh informasi tentang konteks lokal dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh keberadaan proyek, pemerintah saat ini perlu memperkuat dialog antara masyarakat lokal dan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri dalam rangka pengembangan diri, kehidupannya, dan lingkungannya. Jika mereka mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan pihak-pihak terkait, mereka dapat mencapai hal ini. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan keadaan yang ada harus diperhitungkan dalam setiap program yang direncanakan. Persepsi pemangku kepentingan semakin merata semakin baik tingkat komunikasi yang dijalankan (Mikkelsen 1999). Informasi ini semakin memperjelas bahwa keterlibatan masyarakat dalam program JHT sangat penting untuk menjamin kesejahteraan sosial dan keamanan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia.

George Edwards III berpendapat bahwa keputusan untuk membuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan tanpa adanya implementasi yang efektif. Proses penerapan rencana kebijakan yang jelas, yang mencakup tujuan mengendalikan masukan untuk memberikan keluaran atau hasil bagi masyarakat luas, dikenal sebagai implementasi kebijakan. Setelah program dilaksanakan, tujuan dan sasaran telah ditetapkan, dan dana telah disiapkan serta digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, proses pemberlakuan kebijakan baru akan dimulai.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggabungkan analisis literatur dengan pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer, pembacaan dan analisisnya, serta pengelolaan bahan penelitian semuanya termasuk dalam analisis literatur. Menyaring tumpukan makalah yang berisi teori-teori dari pemikiran yang sudah mapan baik sudah diterbitkan maupun belum dalam bentuk hard copy atau soft copy yang terdapat di buku, jurnal, atau bahan cetakan lainnya diperlukan ketika menggunakan metode yang diuraikan di sini untuk penelitian akademis. Pendekatan ini merupakan langkah awal dalam proses pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis penelitian tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua oleh BPJS Ketenagakerjaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Grindle, mewujudkan kebijakan adalah fungsi administratif politik dan pemerintahan. Setelah rencana disetujui, program berjalan dengan lancar, dan tenggat waktu proyek telah ditetapkan, implementasi rencana dapat dimulai. Program JHT dapat berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuannya apabila tindakan yang diambil sebagai bagian dari implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dilakukan dengan jujur. Menurut Grindle, sejauh mana suatu kebijakan diimplementasikan yang didasarkan pada konteks dan isinya menentukan keberhasilan kebijakan publik.

Penerapan kebijakan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan kebijakan ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan kebijakan tersebut sepenuhnya, dan BPJS Ketenagakerjaan secara aktif berkontribusi dalam proses ini untuk memastikan Program Jaminan Hari Tua (JHT) berjalan lancar. Salah satunya adalah sosialisasi masyarakat yang efektif yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan upah yang layak. Untuk menghindari distorsi dalam implementasi, pelaksana kebijakan perlu mengetahui tindakan apa yang harus diambil, tujuan apa yang ingin dicapai, dan bagaimana menjelaskan tujuan kebijakan kepada khalayak sasaran. Dengan demikian keberhasilan Program Jaminan Hari Tua yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan sangat dipengaruhi oleh program atau sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat.

Implementasi suatu program juga perlu didukung oleh sumber daya yang memadai dan

memadai, baik infrastruktur, sumber daya manusia, maupun fasilitas. Jika mempertimbangkan kegiatan rutin pengembangan kompetensi pegawai untuk mendukung pencapaian standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka sumber daya manusia di kantor BPJS Ketenagakerjaan dapat dinilai cukup layak dan memadai jika dilihat dari sudut pandang sumbernya. Dalam menjalankan program kebijakan JHT yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan, kemauan dan keikhlasan para pelaksana dinilai baik. Mereka berdedikasi untuk melaksanakan rencana tersebut meskipun menghadapi banyak kendala dan kekhawatiran. Misalnya, mereka memanfaatkan fasilitas swasta untuk terjun langsung ke lapangan guna menyebarkan informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan ke seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan, khususnya Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan, merupakan tahapan krusial dalam mewujudkan tujuan kebijakan publik. Dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan, keberhasilan Program JHT sangat tergantung pada efektivitas implementasi, yang melibatkan sosialisasi masyarakat, pemahaman tujuan kebijakan oleh pelaksana, serta dukungan sumber daya yang memadai. Sosialisasi masyarakat oleh BPJS Ketenagakerjaan dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam Program JHT. Keterlibatan masyarakat dianggap krusial untuk mencapai tujuan program, yakni meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan upah layak.

Selain itu, implementasi yang berhasil juga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, dan fasilitas. Dalam hal ini, pengembangan kompetensi pegawai di BPJS Ketenagakerjaan dianggap sebagai faktor penting untuk mencapai standar kompetensi yang dibutuhkan. Dedikasi para pelaksana kebijakan, terutama dalam menghadapi kendala dan kekhawatiran, dianggap sebagai aspek penting dalam keberhasilan Program JHT. Secara keseluruhan, kesuksesan implementasi Program JHT oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya tergantung pada kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan secara efektif dan dilibatkan dengan baik oleh semua pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran Dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- BPJS Ketenagakerjaan. Program BPJS Ketenagakerjaan. Tersedia di <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/> diakses pada 20 November 2023
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.
- Dye, Thomas R, 2005, *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition, New Jersey: Pearson. Prentice Hall.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Program Jaminan Hari Tua
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial